



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan desa, kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertib, transparan dan akuntabel, perlu diberikan kewenangan kepada pemerintah desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone sebagaimana telah diubah dengan peraturan Paraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2008 tentang Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Bone;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bone;
5. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bone;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Bone;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
9. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat desa;
11. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.

12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa adalah Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyerahan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
13. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah panitia antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kewenangan Desa meliputi :

- a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 3

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. Sistem organisasi perangkat desa;
- b. *Pembinaan kelembagaan masyarakat;*
- c. Pengelolaan tanah kas desa;
- d. Pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan sebutan setempat;
- e. Pengelolaan tanah bengkok;
- f. Pengelolaan tanah titisara;
- g. Pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 4

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan kriteria :

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa;
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa;
- d. Keiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa;
- e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. Kewenangan local bersakala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten.

Pasal 5

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :

- a. Individu;
- b. Organisasi kemasyarakatan;
- c. Perguruan tinggi;
- d. Lembaga swadaya masyarakat;
- e. Lembaga donor; dan
- f. Perusahaan.

Pasal 6

Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. Bidang pemerintahan desa;
- b. Pembangunan desa
- c. Kemasyarakatan desa; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a antara lain meliputi :

- a. Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
- b. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;
- c. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;

- d. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.
- e. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang berkerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan.
- f. Penetapan organisasi pemerintah desa;
- g. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- h. Penetapan perangkat desa;
- i. Penetapan BUM desa;
- j. Penetapan APB Desa;
- k. Penetapan Peraturan Desa;
- l. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- m. Pendataan potensi desa;
- n. Pengelolaan arsip desa; dan
- o. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. Pelayanan dasar desa;
- b. Sarana dan prasarana desa;
- c. Pengembangan ekonomi lokal desa; dan
- d. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a antara lain meliputi :

- a. Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes;
- b. Pengembangan tenaga kesehatan desa
- c. Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui :
 1. Layanan gizi untuk balita;
 2. Pemeriksaan ibu hamil;
 3. Pemberian makanan tambahan;
 4. Penyuluhan kesehatan;
 5. Gerakan hidup bersih dan sehat;
 6. Penimbangan bayi; dan
 7. Gerakan sehat untuk lanjut usia.
- d. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- f. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa; dan
- g. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok belajar di desa.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain meliputi :

- a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
- e. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
- f. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- g. Pengelolaan pemakaman desa dan petilasan;
- h. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- i. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
- j. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- k. Pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
- l. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- m. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala desa dibidang pengembangan ekonomi local desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c antara lain meliputi :

- a. Pembangunan dan pengelolaan pasar dan kios desa;
- b. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
- c. Pengembangan usaha mikro berbasis desa;
- d. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;
- e. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;
- g. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;
- h. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- i. Pengembangan benih local berskala desa;
- j. Pengembangan ternak secara kolektif;
- k. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- l. Pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- m. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- n. Pengelolaan padang gembala;
- o. Pengembangan wisata desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota;
- p. Pengelolaan balai benih ikan berskala desa;
- q. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- r. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa;
- b. Membina kerukunan warga masyarakat;
- c. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa; dan
- d. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa.

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala desa dibidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d antara lain meliputi :

- a. Pengembangan seni budaya lokal;
- b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi;
- c. Kemasyarakatan dan lembaga adat;
- d. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :
 1. Kelompok tani;
 2. Kelompok nelayan;
 3. Kelompok seni budaya; dan
 4. Kelompok masyarakat lain di desa.
- e. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- f. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan difabel;
- g. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- h. Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;
- i. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- j. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- k. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- l. Peningkatan mendayagunakan teknologi tepat guna; dan
- m. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui :
 1. Kader Pemberdayaan masyarakat desa;
 2. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. Kelompok perempuan;
 4. Kelompok tani;
 5. Kelompok masyarakat miskin;
 6. Kelompok nelayan;
 7. Kelompok pengrajin;
 8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 9. Kelompok pemuda; dan
 10. Kelompok lain sesuai kondisi desa.

BAB III
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu
Pendanaan Kewenangan Desa

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di danai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh Anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Propinsi dan Kabupaten

Pasal 15

Pendanaan oleh APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bersumber dari :

- a. Dana Desa;
- b. ADD;
- c. Pendapatan Asli Desa;
- d. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- e. Lain-lain pendapatan desa yang sah;

Pasal 16

- (1) Pendanaan oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan oleh anggaran dan belanja daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bersumber dari :
 - a. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
 - b. Bantuan keuangan kabupaten kepada desa;
 - c. Anggaran yang dialokasikan dan dikelola dalam program dan kegiatan SKPD Kabupaten.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kewenangan Desa

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kewenangan desa dijabarkan kedalam :
 - a. Tugas pemerintahan desa dan BPD;
 - b. RPJM Desa dan RKP Desa;
 - c. Program Desa dan Kegiatan Desa dalam APB Desa; dan
 - d. Buku Administrasi Desa.
- (2) Kepala Desa membagi habis kewenangan desa kepada kepala desa dan perangkat desa untuk dilaksanakan sebagai tugas pokok disamping tugas yang telah dimiliki,
- (3) Kewenangan desa menjadi bahan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (4) Kewenangan desa dijabarkan dalam bentuk Program Desa dan Kegiatan Desa serta dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 18

- (1) Program Desa dan Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Desa, dan/atau unsur tingkat desa lainnya.
- (2) Unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga/unsur tingkat desa lainnya.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEWENANGAN DESA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan kepada desa untuk mendukung desa dalam menyelenggarakan kewenangan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan data dan informasi, pedoman teknis pelaksanaan kewenangan, pendampingan teknis Program Desa dan Kegiatan Desa dan upaya pembinaan lainnya.

Pasal 20

Pembinaan kewenangan lokal berskala desa dilakukan oleh perangkat daerah yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis kewenangan desa, yang diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.


BAB V
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 1 MARET 2017

BUPATI BONE, 


A. FAHSAR M. PADJALANGI 

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 1 MARET 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,


A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2017 NOMOR